



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan pengelolaan dana yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGELOLAAN
DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIDIKALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengelola BPJS Kesehatan RSUD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan dana BPJS Kesehatan atas klaim RSUD ke Kas Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dikenakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah yang melakukan pelayanan kesehatan lanjutan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan untuk mengobati berdasarkan hasil diagnosa.
19. Bahan Habis Pakai adalah bahan selain obat yang digunakan untuk mendukung pengobatan.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk keperluan alat tulis kantor, pemeliharaan komputer, biaya install komputer, biaya materai, dan biaya pengiriman klaim.
22. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 2

Dana BPJS Kesehatan bersumber dari BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Besaran Dana

Pasal 3

Besaran Dana BPJS Kesehatan diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat ke RSUD.

BAB III
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Dana BPJS Kesehatan merupakan dana yang diperoleh dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana BPJS Kesehatan disalurkan melalui rekening RSUD sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan setelah dilakukan klaim atas pelayanan kesehatan di RSUD ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .
- (4) Seluruh dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disetorkan Bendahara Pengelola BPJS Kesehatan RSUD ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 5

- (1) RSUD mengajukan SPD dari realisasi jumlah klaim yang dibayarkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan berkenaan. •
- (2) Penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu kegiatan pada Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Jasa Sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen) terdiri dari :
 - 1) 15 % (lima belas persen) retribusi disetor ke Kas Daerah;

- 2) 82 % (delapan puluh dua persen) digunakan untuk bahan habis pakai dan obat;
 - 3) 3% (tiga persen) biaya operasional.
- b. Jasa Pelayanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen) terdiri dari :
- 1) 40 % (empat puluh persen) untuk jasa dokter;
 - 2) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk jasa paramedis;
 - 3) 15 % (lima belas persen) untuk jasa penunjang diagnostik;
 - 4) 10 % (sepuluh persen) untuk jasa administrasi/manajemen.
- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan langsung oleh RSUD dan pembagiannya ditetapkan oleh Tim Pembagi Jasa.
- (5) Tim Pembagi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB IV PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 6

- (1) Seluruh penerimaan klaim yang bersumber dari BPJS disetorkan oleh Bendahara Pengelola BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dokumen Penyetoran berupa Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran selanjutnya disampaikan oleh Bendahara Pengelola BPJS kepada Bendahara Penerima RSUD untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan dalam Pertanggungjawaban Bendahara Penerima RSUD.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD.

- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD meneliti kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (6) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kuasa PPKD/BUD untuk penerbitan SP2D.
- (7) PPKD/BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, PPKD/BUD menerbitkan SP2D.
- (9) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD dicairkan Bendahara Pengeluaran RSUD melalui Rekening Bank RSUD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BPJS Kesehatan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBD kepada Bupati.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan dokumen dan format serta mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pengelolaan dana BPJS Kesehatan dilakukan oleh Inspektorat dan Instansi Pengawas Eksternal lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Mei 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 8